PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN

NOMOR : 01/BAWASLU-PROV.JI-33.A/KP.04.00/XI/2017
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI TENAGA NON PNS
DI LINGKKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN TAHUN 2017

KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang tugas dan fungsi kesekretariatan panitia pengawas pemilihan umum kota Madiun di pandang perlu untuk mengangkat pegawai tenaga pendukung non PNS dalam lingkungan sekretariat panita pengawas pemilihan umum Kota Madiun tahun 2017;

b. Bahwa pegawai pendukung non PNS perlu di buat surat keputusan kepala sekretariat panitia pengawas pemilihan umum Kota Madiun tentang pengangkatan pegawai tenaga pendukung non PNS dalam lingkungan sekretariatan panitia pengawas pemilihan umum Kota Madiun tahun 2017;

c. Bahwa sehubungan hal tersebut pada hurus a dan b, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan pegawai tenaga pendukung non PNS dalam llingkungan sekretariat panitia pengawas pemilihan umum Kota Madiun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomer 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-undang Nomer 15 Tahun 2011 Tentang penyelenggara pemilihan umum;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 80 Tahun 2012 tentang organisasi, tugas, fungsi, wewenang, dan tata kerja sekretariat jendral badan pengawas pemillihan umum, sekreariat badan pengawas pemikihan umum provinsi, Sekretariat panitia pemilihan umum Kab/Kota, Dan Panitia pengawas pemilihan umum kecamatan;
4. Peraturan pemerintah nomer 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil;
5. Peraturan badanpengawas pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan badan pengawas pemilihan umum nomer 10 Tahun 2014 tentang tata tertib pegawai di lingkungan sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum;
7. Peraturan sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2013 tentang tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan kepala sekretariat dan pegawai sekretariat

badan pengawas pemillihan umum provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

8. Keputusan badan pengawas pemilihan umum Republik Indonesia nomor 596-KEP Tahun 2012 Tentang penetapan anggota badan pengawas pemillihan umum Provinsi Jawa Timur, tanggal 20 September 2012;
9. Keputusan sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 0338/BAWASLU/SJ/KP.04.00/V/2016 Perihal pengangkatan Kepala Sekretariat badan pengawas pemilihan umum Provinsi Jawa Timur;
10. Surat keputusan ketua badan pengawas pemilihan umum nomor : 0372/K.BAWASLU/KU/.01.00/XII.2016 Tentang penetapan kuasa pengguna anggaran satuan kerja sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi di lingkkungan badan pengawas pemilihan umum;
11. Keputusan kepala sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi Jawa Timur nomor: 104/BAWASLU PROV.JI/SET/KP.04.00/X/2017 Perihal pengangkatan kepala sekrettariat panitia pengawas pemilihan umum Kota Madiun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan kepala sekretariat panitia pengawas pemillihan umum kecamatan kartoharjo Kota Madiun tentang pengangkatan pegawai tenaga non PNS dalam lingkungan sekretariat panitia pengawas pemilihan umum kecamtan kartoharjo kota Madiun.

KESATU : Mengangkat tenaga pegawai non PNS dalam lingkungan sekretariat panitia pengawas pemilihan umum Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, yang nama nama nya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Pegawai tenaga non PNS sekretariatan di beri upah/honorarium yang dibebankan sesuai dengan DIPA Anggaran panitia pengawas pemilihan umum Kota Madiun Tahun Anggaran 2017;

KETIGA : Keputusan kepala sekretariat panitia pengawas pemilihan umum kecamatan kartoharjo kota Madiun ini berlaku terhitung mulai tanggal 30 November 2017

SALINAN Keputusan kepala sekretariat pengawas pemilihan umum ini di sampaikan kepada

1. Kepala sekretariat badan pengawas pemilihan umum kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.
2. Kepala BKD Kota Madiun
3. Ketua panitia pengawas pemilihan umum kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

Keputusan panitia pengawas pemilihan umum Kota Madiun ini disampaikan kepada masing masing yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 30 November 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN
KEPALA SEKRETARIAT,

SUDARMONO, S.Sos, M.Si
NIP. 19690501 198903 1 005

Lampiran : Keputusan kepala sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun
Nomor : 01 /BAWASLU-PROV.JI-33.A/KP.04.00/XI/2017
Tanggal : 30 November 2017

DAFTAR NAMA PEGAWAI TENAGA NON PNS DALAM LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMTAN KARTOHARJO KOTA MADIUN TAHUN 2017

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	AGUS SUTOPO, S.E	STAF PELAKSANA
2.	SEPTIVIANI AULIA NISA, A.Md	STAF PELAKSANA
3.	HARTONO	STAF PELAKSANA
4.	SUSILOWATI	TENAGA PENDUKUNG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KAROHARJO
KOTA MADIUN
KEPALA SEKRETARIAT,



SUDARMONO, S.Sos, M.Si
NIP. 196905011989031005